

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor : H. Yayat Supriatna, SE.,MM	Tempat dan Waktu Peristiwa : GOR Tambun Selatan, 13 Mei 2019
Terlapor : PPK Tambun Selatan	Tanggal Laporan : 21 Mei 2019
Uraian Kejadian : - Bahwa terjadi dugaan pelanggaran Administratif Pemilu terkait penambahan suara Partai Gerindra berdasarkan DAA1 DPRD Kab/Kota dengan Model C1 Salinan DPRD Kab/Kota di TPS 12, TPS 57, Desa Mekar Sari Kecamatan Tambun Selatan. - Bahwa terjadi dugaan pelanggaran Administratif Pemilu terkait penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berdasarkan DAA1 DPRD Kab/Kota dengan Model C1 Salinan DPRD Kab/Kota di TPS 08, TPS 10, TPS 12, TPS 125 Desa Mekar Sari Kecamatan Tambun Selatan.	
Putusan Pengawas Pemilu : MEMUTUSKAN 1. Menyatakan PPK Tambun Selatan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu; 2. Memberikan peringatan tertulis kepada PPK Tambun Selatan melalui KPU Kabupaten Bekasi.	
Tanda Tangan  (Pelapor)  (Terlapor)	
Tanda Tangan  (KHORUDIN, SH) Pengawas Pemilihan Umum	
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI,  SYAIFUL BACHRI	



Lanjutan....

Fakta Persidangan :

- Bahwa pelapor menyampaikan laporannya terdapat perbedaan atau penambahan suara Partai Gerindra di TPS 12 dan TPS 57 di Desa Mekar Sari;
- Bahwa pelapor menyampaikan laporannya terdapat penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di TPS 08, TPS 10, TPS 12, dan TPS 125 di Desa Setia Mekar;
- Bahwa pelapor menyampaikan laporannya terdapat perbedaan data antara DAA1 DPRD Kab/Kota dengan C1 Salinan DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh pelapor;
- Bahwa Terlapor menyampaikan sebelum rekapitulasi, PPK Tambun Selatan melakukan *technical Meeting* dan melakukan kesepakatan bersama para saksi mandat Partai Politik yang hadir dan Panwascam untuk proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara berdasarkan C1 Plano DPRD Kab/Kota;
- Bahwa dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan, PPK Tambun Selatan ketika terjadi tidak ditemukan C1 Plano di dalam kotak suara maka dilakukan pencocokan dengan C1 Salinan DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh saksi yang hadir dan panwascam tambun Selatan;
- Bahwa PPK Tambun Selatan saat terjadi *deadlock* meminta rekomendasi kepada Panwascam Tambun Selatan untuk penghitungan suara ulang surat suara yang ada di dalam kotak;
- Bahwa dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, PPK Tambun Selatan ada beberapa Desa/Kelurahan yang tidak diberikan langsung DAA1 salinan saat rekap desa telah selesai kepada saksi yang hadir dan panwaslu kecamatan Tambun Selatan;
- Bahwa PPK Tambun Selatan tidak menyelesaikan rekapitulasi ditingkat Kecamatan dan melimpahkan permasalahan kepada KPU Kabupaten Bekasi sehingga saksi yang hadir dan panwaslu kecamatan tidak mendapatkan DA1 salinan;

7

Lanjutan ...

Pertimbangan Hukum:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: "KPU Kabupaten/Kota bertugas mengordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPSS dalam wilayah kerjanya",
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum:
- Pasal 18 ayat (2) yang berbunyi: "PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dengan langkah sebagai berikut":
- Huruf c: "meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah Pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DAA1-PPWP, Model DAA1DPR, Model DAA1-DPRD Provinsi, dan Model DAA1-DPRD Kab/Kota";
- Huruf d: "mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c ke dalam formulir Model DA1.Plano PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota";
- Huruf e: "menyalin hasil pencatatan pada formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf d ke dalam Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, dan Model DA1-DPRD Kab/Kota".
- Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi: "formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ditanda tangani oleh ketua, anggota PPK, dan saksi yang hadir;
- Pasal 19 ayat (6) yang berbunyi: "PPK wajib menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan tanda terima Formulir model DA1-TT-KPU kepada saksi dan Panwasecam;
- Pasal 22 ayat (1) yang berbunyi: "Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau Selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
- Pasal 22 ayat (2) yang berbunyi: "Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota".

7

Lanjutan ...

Kesimpulan:

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa PPK Tambun Selatan pada saat selesai rekap tingkat Desa/Kelurahan, Form DAA1 tidak langsung diberikan kepada para saksi dan Panwascam Tambun Selatan;
2. Bahwa PPK Tambun Selatan tidak cermat dalam meneliti dan membaca Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sehingga terdapat perbedaan penulisan perolehan suara.

7